

**BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL
ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
INKLUSIF**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

NOVA ALDI EKA SETIAWAN

NIM. 115010100111016



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

2016

repository.ub.ac.id

BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

Nova Aldi Eka Setiawan, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., MH.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Aldiekanuswantara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan kurang memadai regulasi yang mengatur tentang bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) dalam penanaman modal asing oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif. Undang-Undang tentang Perseoran terbatas dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal hanya mengatur tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan sanksi apabila melanggar atau tidak melaksanakan. Oleh karenanya penulis merumuskan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing yang sesuai dan tepat sasaran kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan dengan berbasis kearifan lokal masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Penanaman Modal Asing, Ekonomi Inklusif

Abstract

This research is focused on the problems which are caused by the inadequate regulations governing the forms of Social and Environmental Responsibility responsibility committed by companies established through foreign capital investment in realizing inclusive economic development. The Law on Limited Liability Company and Capital Investment only regulate the obligations of a company to carry out the Social and Environmental Responsibility and the sanctions when breaking the rules. Thus, this research presents some kinds of Social and Environmental Responsibility carried by a Foreign Investment-based Company which were appropriately and accurately carried out to the community and environmental sustainability based on the local wisdom and community empowerment. This research uses Normative Juridical method and some approaches such as Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach.

Key words: Social and Environmental Responsibility, Foreign Capital Investment, Inclusive Economy

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bentuk Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA yang masuk di Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan pertama kali yaitu dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan telah diperbarui menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 yang diharapkan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor. Prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, prasarana yang menjangkau, serta peraturan yang konsisten, sehingga menjamin kepastian usaha dan keamanan berpenanaman modal. Kemudian untuk menyempurnakan pengaturan tentang penanaman modal lahirilah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan UUPM.

Di Indonesia sendiri penanaman modal dibedakan menjadi dua macam yaitu: Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan PMDN dan Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut dengan PMA yang dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Pengertian PMDN yaitu kegiatan usaha penanaman modal di wilayah Indonesia dilakukan oleh pemilik modal dalam negeri. Sedangkan PMA yaitu kegiatan penanaman modal dilakukan oleh subjek berupa penanam modal asing, bisa menggunakan modal asing sepenuhnya maupun bergabung dengan penanam modal dalam negeri untuk mendirikan usaha pada wilayah negara Indonesia.¹

Bentuk perusahaan yang didirikan dalam penanaman modal pada umumnya berupa badan usaha Perseoran atau Perseoran Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan atau biasa disebut dengan Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan para pihak yang melakukan kegiatan

¹ Pasal 1 poin 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

usaha dengan modal yang semuanya dibagi dalam saham dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.²

Ketika mendirikan suatu perusahaan atau perseoran, khususnya Perusahaan yang melakukan eksploarasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut dengan SDA diwajibkan mengalokasikan sebagian dana dari hasil total keuntungan perusahaan selama setahun untuk melaksanakan Program bernama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan TJSL yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT berisi bahwa.³

1. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. TJSL yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah kewajiban Perseroan atau Perusahaan dengan cara menganggarkan dan memperhitungkan biaya yang berasal dari Perseroan ketika pada saat pelaksanaannya dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan atau Perusahaan apabila tidak menjalankan kewajiban TJSL, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih terperinci dan sistematis mengenai TJSL akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga memuat tentang konsep TJSL, yakni terdapat dalam UUPM pada Pasal 15 dan 16. Tetapi, dalam Undang-Undang tersebut menggunakan istilah yang berbeda, yakni Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP. Dalam pasal 15 huruf b berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam pasal 16 huruf d juga termuat tentang TJSL yakni berbunyi bahwa "setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup."

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan salah satu tujuan negara yakni untuk memajukan

² Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

³ Pasal 74 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan konsep awal CSR yang dikembangkan di negara-negara barat. Berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang pada Pasal 33 ayat (3) dalam penggunaan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia.⁴

Kekuasaan negara berdasarkan Pasal tersebut memiliki konsekuensi dengan dibebankannya kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) demi kemakmuran rakyat. Dan dalam Sila kelima Pancasila, maka kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus didasarkan kepada filosofi "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".⁵ sehingga kemakmuran yang dituju jelas, yakni kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bukan kepada kemakmuran kelompok atau sebagian orang. Dalam hal ini Perusahaan yang mengelola dan menggunakan SDA ini diharuskan ikut untuk menggunakan sumber yang ada demi kemakmuran rakyat dan menggunakan secara bijak serta arif.

Dimana peneliti tidak hanya mencermati TJSL yang sudah diterapkan oleh masing-masing perseroan yang bergerak dalam masing-masing bidang usaha dalam PMA, tetapi juga untuk memformulasikan bentuk-bentuk TJSL yang sesuai dengan jenis bidang usaha masing-masing dalam PMA di Indonesia. Dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia cukup jelas bahwa pengaturan tentang konsep TJSL masih terdapat kekurangan dan konflik hukum. Diharapkan perusahaan dapat membuat TJSL dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitarnya sehingga memberikan efek berkelanjutan dari satu bidang ke bidang yang lain membentuk sinergitas dan pembangunan berkelanjutan.

Melihat fakta dan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi tentang "**Bentuk Tanggung Jawab Sosial**

⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"

⁵ Sila kelima Pancasila

Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif.”

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal Asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif

A.1 Bentuk Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia

Konsep TJSL di Indonesia merupakan adaptasi dari pengaturan CSR. Dalam dunia bisnis, merupakan suatu kewajiban jika perusahaan berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, melalui TJSL, perusahaan diberi tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.⁶ Lambat lahun, konsep TJSL ini justru semakin mendekatkan perusahaan dengan masyarakat (aspek sosial) dan alam (aspek lingkungan).

Lebih lanjut, dengan ketentuan TJSL yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini menimbulkan kebingungan bagi penanam modal

⁶ CSR bermula dari keinginan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Dalam pidatonya di tahun 1962, John F. Kennedy menyatakan “*If free society can not help the most of the poor it is can not safe among a few of rich.*”, yang berarti “Jika masyarakat bebas (masyarakat Amerika) tidak dapat menolong sebagian besar dari (masyarakat dunia) yang miskin, ini juga tidak dapat menyelamatkan sedikit dari yang kaya”. Pernyataan ini menjadi tonggak dibuatnya program-program CSR yang tersebar di seluruh dunia. Lihat Alex Gunawan, **Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif**, hlm. 7, https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis_Pemberdayaan_Partisipatif, diakses 7 Agustus 2016.

asing dalam memahami definisi, ruang lingkup, konsep, dan mekanisme pelaksanaan TJSL di Indonesia.⁷ Dalam hal definisi, terdapat perbedaan definisi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat UUPM dan UUPM. Selain itu, kedua undang-undang ini tidak memberikan ruang lingkup, konsep, dan mekanisme yang jelas tentang pelaksanaan TJSL. Hal ini mengakibatkan setiap perusahaan memilih sendiri bentuk penyaluran anggaran TJSL sesuai dengan ide atau pemikiran perusahaan, tanpa adanya pertimbangan negara tentang kebutuhan prioritas bagi warga negara Indonesia yang dapat memberikan manfaat yang luas.

A.1.1 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal

UUPM memuat konsep TJSL tetapi menggunakan istilah yang berbeda, yakni dengan menggunakan istilah TJSP. TJSP tersebut diwajibkan bagi setiap perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia, baik PMA maupun PMDN. Pengaturan tersebut tercantum dalam pasal 15 dan 16. Dalam pasal 15 poin b berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban “melaksanakan TJSP”.⁸ Dalam pasal 16 poin d juga termuat tentang TJSL bahwa setiap PMA maupun PMDN bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UUPM dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka terdapat penggolongan bidang usaha untuk penanaman investasi, yakni:

1. Bidang usaha terbuka;

⁷ Dewa Ayu Putu Shandra Dew, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, **Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**, hlm. 5, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20\(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY\)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA), di akses tanggal 9 Juli 2016.

⁸ Pada Penjelasan pasal 15 huruf b yang dimaksud dengan TJSP adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap perusahaan penanaman modal untuk membangun hubungan yang serasi, ramah lingkungan, seimbang, dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat

2. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Yang kemudian PP tersebut diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 membagi tiga kelompok bidang usaha, diantaranya bidang usaha yang tertutup, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Dalam UUPM terdapat kelemahan yakni tidak adanya pengaturan mengenai bentuk atau klasifikasi macam-macam bentuk TJSL yang bisa diterapkan oleh masing-masing PT. Lebih lanjut penting pula untuk diatur mengenai konsep, penerapan di lapangan, monitoring, dan evaluasi program TJSL ini. Dengan melihat pada klasifikasi bidang usaha bagi investor, maka pada poin selanjutnya penulis akan memformulasikan bentuk-bentuk TJSL yang bisa dipilih oleh para perusahaan asing di Indonesia agar pelaksanaan TJSL lebih efektif dan tepat sasaran.

1.1.2 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

Kewajiban TJSL juga diatur dalam UUPT. Yang dimaksud dengan Perseoran Terbatas atau Persero adalah “badan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan modal, berlandaskan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham”.⁹ Perseoran dalam menjalankan bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam harus menerapkan prinsip TJSL. TJSL termuat dalam pasal 74 yang berisi tentang¹⁰:

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas.

¹⁰ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Pasal 74 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa Ketentuan TJSL memiliki tujuan agar bisa menciptakan hubungan antara Perseoran dengan masyarakat dan lingkungan menjadi serasi dan seimbang. Perseoran atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang sumber daya alam adalah Perseoran atau Perusahaan dalam kegiatan usahanya berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan Perseoran atau Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam adalah

1. Perseroan atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib menerapkan TJSL;
2. TJSL merupakan sebuah kewajiban Perseroan atau Perusahaan dengan cara menganggarkan dan memperhitungkan biaya yang berasal dari Perseroan ketika pada saat pelaksanaannya dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan atau Perusahaan apabila tidak menjalankan kewajiban TJSL, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih terperinci dan sistematis mengenai TJSL selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari pasal diatas sudah cukup jelas terkait TJSL. Tetapi, apabila dicermati lebih mendalam lagi, terdapat rumusan yang menjadi dasar ruang lingkup penerapan TJSL, yakni dalam hal pemberlakuan TJSL kepada perseroan atau PT. Ruang lingkup usaha yang dimaksud dalam UU ini yakni perseroan yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan perseroan yang tidak berkaitan sama sekali dengan sumber daya alam tidak diwajibkan. Hal ini menjadi celah oleh perusahaan-perusahaan baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri untuk tidak melaksanakan TJSL.

Selanjutnya berkaitan dengan yang dimaksud dengan perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA dijelaskan dalam penjelasan UUPT yakni "Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan SDA". SDA di Indonesia penggolongannya sangat banyak. SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.¹¹ Maksud dan tujuan diaturnya tentang pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya hubungan yang seimbang dan harmonis baik manusia dengan makhluk hidup sehingga pada masa yang akan datang bisa digunakan sebagai sumber kehidupan bagi generasi mendatang.

Perseroan atau Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 poin 9.

A.2 Analisis Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Jika dilihat dari pembahasan diatas, yang menjadi objek kajian utama rumusan masalah yang diangkat adalah bentuk TJSL untuk perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah Perseoran Terbatas dimana Perseoran tersebut menanamkan modal di Indonesia. Jika dilihat dari jenis penanaman modal, subjek penanam modal dibagi menjadi dua, yakni PMA dan PMDN. Dan TJSL tersebut merupakan kewajiban bagi semua Perseroan yang didirikan baik yang berasal dari PMA dan PMDN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wajib” adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), dan kata “berkewajiban” adalah mempunyai kewajiban; bertanggung jawab; mempunyai tanggung jawab.¹² Dari pengertian kata wajib, sudah seharusnya setiap perseroan wajib melaksanakan dan menerapkan TJSL. Kewajiban tersebut menunjukkan itikad baik perusahaan dalam menjaga hubungan dengan masyarakat maupun lingkungan.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi istilah yang digunakan antara UUPM dan UUPT terkait TJSL memuat istilah yang berbebeda. UUPM pada pasal 15 huruf b menyebut istilah TJSL dengan TJSP. Sedangkan pada UUPT pada pasal 74 menyebutkan istilah TJSL. Hal ini jelas berbeda karena pada UUPM yang berkaitan dengan lingkungan dimasukkan kedalam penjelasan pasal. Sedangkan dalam UUPT dimasukkan dalam pengertian. Tidak di dalam penjelasan. Sehingga konsepnya pun juga berbeda. Ketika melaksanakan TJSL ada beberapa pilihan yang direncanakan oleh perseroan dalam bentuk penyaluran dana TJSL yang terdapat pada tabel berikut:

¹² <http://kbbi.web.id/wajib>, diakses pada tanggal 24 Juli 2016.

Tabel 5

Kegiatan Corporate Social Responsibility atau
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan¹³

No.	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, perumahan, kesehatan, pelatihan, penguatan kelembagaan (secara internal termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, kebudayaan, agama, wanita dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, pembukaan lapangan kerja, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), infrastruktur ekonomi, agrobisnis, dan usaha produktif lain.
3	Lingkungan	Penghijauan, pelestarian alam, reklamasi lahan, pengelolaan air, pengendalian polusi, ekowisata penyehatan lingkungan, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber : Diolah dari bahan hukum sekunder, 2016

Dari penjelasan tabel diatas merupakan beberapa saran terkait bentuk kegiatan dalam penyaluran dana TJSL kepada masyarakat dan lingkungan oleh Perseoran atau Perusahaan. Dalam penyaluran tersebut juga mempengaruhi para *stakeholders*. Nilai-nilai yang dituangkan dalam TJSL ditujukan kepada beberapa *stakeholders*¹⁴, diantaranya yaitu:

- a. *Stakeholders internal* seperti karyawan dan pemegang saham;
- b. *Stakeholders external* seperti konsumen, komunitas di sekitar perusahaan dan LSM/NGO; serta
- c. *Stakeholders* lainnya seperti Pemerintah, pemasok, kelompok SRI (*social responsible investors*), dan *licensing partners*.

¹³ Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 63-74.

¹⁴ Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Madatory**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.33.

A.3 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dalam Penanaman Modal Asing

A.3.1 Penggunaan Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam penggunaan istilah untuk peraturan perundang-undangan selanjutnya baik jika ada peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama digunakan istilah yang baku dan permanen. Sehingga tidak ada tafsiran atau interpretasi yang membuat peraturan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Yakni menggunakan istilah TJSL.

A.3.2 Ruang Lingkup dan Penggolongan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Penanaman Modal Asing

Dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya UUPM dan UUPT terdapat perbedaan ruang TJSL. Ruang lingkup tersebut berupa subjek hukum dalam melaksanakan TJSL dan bagaimana bentuk TJSL yang sesuai dan seimbang dengan bidang perusahaannya. Untuk perbaikan, peneliti merumuskan formula untuk menentukan perseroan baik PMDN maupun PMA bisa menerapkan dan melaksanakan TJSL secara maksimal dan berkelanjutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7

Model Klasifikasi dan Bentuk Penerapan TJSJL Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia

NO.	SEKTOR	REKOMENDASI BENTUK PENERAPAN TSJL YANG DIPERLUKAN	FOKUS PENYALURAN	
			LINGKUNGAN	MASYARAKAT
1.	Sektor Pertanian	Penghijauan, pengendalian habitat sungai, dan penghitungan kadar polusi dalam air sungai, dan program pemberdayaan masyarakat.	√	-
2.	Sektor Kehutanan	Penghijauan, reklamasi lahan, pelestarian alam, pemeliharaan hutan kota, dan program pemberdayaan masyarakat.	√	-
3.	Sektor Kelautan dan Perikanan	pengelolaan air, pelestarian alam, pembuatan karamba berbasis kerakyatan, budidaya ikan dan pengendalian polusi serta program pemberdayaan masyarakat.	√	-
4.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengendalian polusi.	√	-
5.	Sektor Perindustrian	Penghijauan, pengelolaan limbah, pembuatan taman baca, ruang	√	-

		terbuka hijau, dan pengendalian polusi, serta program pemberdayaan masyarakat.		
6.	Sektor Pekerjaan Umum	Penghijauan, pengelolaan air dan saluran air, pelestarian alam, dan pengendalian polusi.	√	-
7.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembuatan UMKM di desa-desa, pelatihan, pendanaan wirausaha baru, pembukaan lapangan kerja.	-	√
8.	Sektor Perhubungan	Pembukaan taman baca, perpustakaan keliling, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.	-	√
9.	Sektor Komunikasi dan Informatika	Pembukaan taman baca, perpustakaan keliling, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.	-	√
10.	Sektor Keuangan	Pembiayaan penelitian-penelitian untuk pelajar, mahasiswa, guru dan dosen serta program pemberdayaan masyarakat.	-	√
12.	Sektor Perbankan	Kemudahan dalam permodalan UMKM.	-	√

13.	Sektor Tenaga Kerja	Pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pengembangan kemampuan individu, dan pembukaan lapangan kerja serta program pemberdayaan masyarakat.	-	√
14.	Sektor Pendidikan	Pembukaan taman baca, perpustakaan keliling, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.	-	√
15.	Sektor Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan gratis dan operasi gratis, pengobatan gratis, dan pelatihan tenaga medis dalam rumah tangga.	-	√

Sumber : Hasil Kajian Pustaka dan analisis penulis

Setelah mencermati tabel diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fokus Perusahaan atau Persero dalam menyalurkan dana TJSL tersebut. yakni dengan melihat seberapa besar dampak yang diberikan oleh Perusahaan tersebut terhadap masyarakat ataupun lingkungan. Jadi, setiap perusahaan yang bergerak pada masing-masing bidang atau sektor usaha tersebut menyalurkan dana TJSL tersebut dengan prosentase 70 : 30 terhadap dampak yang diberikan langsung oleh perusahaan. Misalkan, perusahaan Kaltim Prima Coals yang bergerak pada bidang sumber daya alam bertanggung jawab atas penyaluran dana TJSL tersebut kepada lingkungan dan masyarakat menggunakan prosentase 70% untuk lingkungan, 30% untuk masyarakat. Selanjutnya, terdapat klasifikasi perusahaan yang melaksanakan TJSL dengan menggunakan indikator warna Hijau, Birun Merah dan Hitam. Klasifikasi penggolongan perusahaan yang melaksanakan TJSL sebagai berikut:¹⁵

a. Hijau

Perusahaan termasuk dalam kategori hijau apabila Perusahaan melaksanakan TJSL sebagai inti dari kegiatan bisnisnya dan menekankan kepada konsep pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan para *stakeholder*.

b. Biru

Perusahaan termasuk dalam kategori biru apabila perusahaan menilai TJSL membawa dampak positif dengan melaksanakannya dan sudah melaksanakannya dengan mengalokasikan dana TJSL dan membentuk bidang yang khusus menangani TJSL.

c. Merah

Perusahaan termasuk dalam kategori merah apabila perusahaan baru memulai melaksanakan TJSL.

¹⁵ Suhundari M. Putri, Schema CSR dalam Hendrik Budi Untung, **Corporate Social Responsibility**, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hlm. 9.

d. Hitam

Perusahaan termasuk dalam kategori hitam apabila perusahaan tidak sama sekali melaksanakan TJSL dan hanya mencari keuntungan.

Dari indikator penggolongan perusahaan dalam tingkat pelaksanaan TJSL tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan kebijakan-kebijakan serta perlakuan terhadap perusahaan tersebut. Dari penjelasan diatas, terdapat bentuk TJSL yang memberikan efek yang lebih positif dan berkelanjutan, yakni dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut mulai muncul beberapa organisasi baik yang didirikan oleh pemerintah, masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Contoh organisasi yang didirikan di luar negeri diantaranya Japan Foundation, Rockefeller Foundation, Asia Foundation, Ford Foundation dan lainnya. Sedangkan contoh organisasi yang didirikan oleh perusahaan diantaranya Djarum Foundation, Eka Tjipta Foundation, Sampoerna Foundation, dan lainnya. Organisasi tersebut didirikan karena program yang menjadi representatif dari usaha-usaha perusahaan dalam melaksanakan TJSL baik melakukan kemitraan ataupun tidak dengan para *stakeholder*.¹⁶ bentuk-bentuk tersebut mengembangkan konsep “pembangunan berbasis kearifan lokal masyarakat” yang dalam pembangunan pedesaan yang berlandaskan kepada pendekatan individual dan rumah tangga yang terbukti berhasil.¹⁷

¹⁶ Alex Gunawan, 2008, **Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif** (online), https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis_Pemberdayaan_Partisipatif, hlm. 8, (11 Agustus 2016).

¹⁷Ibid, hlm. 19.

Pelaksanaan program *Community Development* berasal dari dana tahunan TJSL perusahaan dengan membuat divisi khusus untuk pelaksanaan oleh perusahaan dan menggunakan *Standard Operational Procedure (SOP)*. Tetapi dalam pelaksanaannya Program *Community Development* tidak bisa memberikan dampak secara langsung, melainkan membutuhkan proses kurang lebih 3-5 tahun. Dan dari sisi perusahaan bahwa program *Community Development* bukan semata-mata adalah dana hibah yang hilang begitu saja tanpa menghasilkan keuntungan apa-apa, tetapi merupakan senjata yang bisa digunakan dalam meningkatkan citra publik terhadap perusahaan yang didirikan dengan tidak menghasilkan keuntungan secara langsung tetapi memiliki dampak positif jangka panjang.

Program *Community Development* diciptakan karena masyarakat menginginkan pemerataan pendapatan yang adil dari perusahaan yang didirikan di sekitarnya. Perusahaan terbatas dalam menampung masyarakat sebagai karyawan karena skill, daya tampung, dan lain sebagainya. Sehingga mampu mengakomodasi kepentingan mereka.¹⁸ Ada tiga tahapan dalam menerapkan prinsip *Community Development*, diantaranya:

- a. Pengumpulan data desa dengan pembagian antara data utama maupun data pendukung digunakan untuk mengetahui dan mengenal desa lebih mendalam yang disajikan dalam wujud angka-angka.
- b. Pendekatan kepada tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun tokoh informal yang ada di desa/daerah tersebut.
- c. Menginventarisasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat bersama-sama dengan warga sehingga memberikan peran masyarakat.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23.

B. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk TJSL dalam PMA oleh perusahaan yang didirikan melalui PMA dalam mewujudkan pembangunan Ekonomi Inklusif, yakni dengan bentuk TJSL yang disesuaikan dengan penggolongan sektor usaha atau bidang usaha dalam PMA di Indonesia dengan berbasis keraifan lokal masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sehingga terciptanya kondisi pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata disetiap sektor dan bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi risiko dalam penerapan bentuk TJSL oleh Persuahaan sehingga tidak merugikan masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitar, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan yaitu dengan memperketat pengawasan dan regulasi dalam hal teknis pelaksanaan TJSL oleh Persuahaan atau Persero dalam penanaman modal asing di Indonesia.
2. Bagi Pemerintah hendaknya menyiapkan sebuah perangkat hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih khusus mengenai TJSL dalam PMA di Indonesia., guna menghindari dampak yang diberikan oleh Perusahaan atau Persero terhadap stakeholders dan kelestarian

lingkungan serta menggunakan TJSL Sebagai dasar dalam memberikan izin pendirian usaha oleh PMA di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat yang dekat dengan wilayah pendirian Perusahaan atau Persero harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati penyaluran dana TJSL yang diberikan oleh Perusahaan atau Perseroan tersebut.
4. Bagi pihak Perusahaan atau Persero yang berasal dari penanaman modal asing di Indonesia diwajibkan mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan kegiatan usaha, serta wajib memberikan informasi maupun penjelasan yang benar, detail, transparan, dan jelas mengenai penyaluran dana TJSL.

DAFTAR PUSATAKA

Buku Dan Jurnal:

- Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Madatory**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Dwi Kartini, **Corporate SocialResponsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia** , PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Edi Suharto, **Pekerjaan Sosial di Dunia Industri : Memperkuat CSR(Croporate Social Responsibility)**, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Hendrik Budi Untung, **Corporate Social Responsibility**, Jakarta, Sinar Grafika,2008.
- Salim HS, Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Suhundari M. Putri, Schema CSR dalam Hendrik Budi Untung, **Corporate Social Responsibility**, Jakarta, Sinar Grafika,2008.
- Ujang Rusdianto, **CSR Communications : A Framework for PR Practitioners**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Alex Gunawan, **Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif**, https://www.researchgate.net/publication/265070687_Membuat_Program_CSR_Berbasis_Pemberdayaan_Partisipatif, diakses 7 Agustus 2016.

Bing Bedjo Tanudjaja , **Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia** , NIRMANA, VOL.8, NO. 2, Juli 2006: hlm. 92-98

Dewa Ayu Putu Shandra Dew, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin. **Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20\(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY\)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346721&val=6466&title=KEWAJIBAN%20HUKUM%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20(CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY)%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA), di akses tanggal 9 Juli 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Internet:

<http://www.bkpm.go.id/id/prosedur-penanaman-modal/daftar-negatif-penanaman-modal>, diakses tanggal 22 juli 2016.

<http://kbbi.web.id/penanaman-modal>, diakses tanggal 5 Agustus 2016.